



PUTUSAN

Nomor : 140 /Pid.B/2016/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SOPIYAN BIN JUBIR**
Tempat lahir : Kedondong
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 1 Juni 1970
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. MT. Haryono Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi
Selatan Kab. Lampung Utara
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tanggal 20 Februari 2016 No.Pol.SP.Han/24/II/2016/Reskrim sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 10 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 09 Maret 2016 No. B-81/N.8.18/Epp.1/04/2016 sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016;
3. Penuntut Umum tanggal 14 April 2016 No. PRINT- /N.8.18.3/Epp.2/04/2016 sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 3 Mei 2016.;
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 26 April 2016 No. 176/Pen.Pid.B/2016/PN Gns sejak tanggal 25 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Mei 2016.;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tanggal 13 Mei 2016 No. 176/Pen.Pid,B/2016/PN Gns sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016.

Terdakwa dipersidangan tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 Nomor : APB-1655 /N.8.18.3/Epp.02/06/2016;

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 1 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 April 2016 No. 140/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 25 April 2016 No. 140/Pen.Pid.B/2016/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SOPIYAN BIN JUBIR** telah terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana "Penadahan " sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPIYAN BIN JUBIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) .;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, telah mendengar pula Jawaban (Replik) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Tanggapan (Duplik) dari terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SOPIAN Bin JUBIR , pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati II No. 54 RT/RW 001/006

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 2 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHAP, barang Siapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang terdakwa melakukan adalah :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa Sopiyan Bin Jubir awalnya ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawarkan 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04 datang kerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi kerumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopiyan Bin Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan.

- Bahwa setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwa mendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa terdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barang tersebut hasil dari kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga perekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP

Subsida:

Bahwa ia terdakwa SOPIAN Bin JUBIR, pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2016 bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati IINo. 54 RT/RW 001/006Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, barang Siapa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang terdakwa lakukan dengan cara:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, Terdakwa Sopian Bin Jubir awalnya ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawari 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04 datang ke rumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi ke rumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopian Bin Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan.

- Bahwa setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwa mendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwaterdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barang tersebut hasil dari kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga perekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP-.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan beberapa orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. SULKIPLI Als SUL Bin SARIP.;

- Bahwa telah terjadi penadahan pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati II No. 54 RT/RW 001/006 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa Sopiyan Bin Jubir awalnya ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawari 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04datangkerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso.;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi kerumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp . 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopiyan Bin Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan.

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 5 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan hargaRp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwamendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwaterdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barangtersebut hasil dari kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga perekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. SEFRI ARISANDI Bin M. HAKI.

- Bahwa telah terjadi penadahan pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati II No. 54 RT/RW 001/006 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa Sopiyan Bin Jubir awalnya ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawari 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04datangkerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso.;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi kerumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp . 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopiyan Bin

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 6 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan.

- Bahwa setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan hargaRp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwamendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwaterdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barangtersebut hasil dari kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga perekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan penadahan pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati II No. 54 RT/RW 001/006 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa kejadiannya saat Terdakwa Sopiyan Bin Jubir awalnya ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawari 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04datangkerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso.;
- Bahwa selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi kerumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 7 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp . 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopiyan Bin Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan.

- Bahwa setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwa mendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barang tersebut hasil dari kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga per ekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan tidak menghadirkan barang bukti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti, yang saling bersesuaian antara satu sama lainnya dapat diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penadahan pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekira jam 04.00 Wib bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati II No. 54 RT/RW 001/006 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara.
- Bahwa benar kejadiannya saat Terdakwa Sopiyan Bin Jubir awalnya ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawari 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04 datang kerumah

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 8 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan Juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso.;

- Bahwa benar selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi kerumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp . 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopiyan Bin Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan.
- Bahwa benar setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan hargaRp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwa mendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa benar terdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barang tersebut hasil dari kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga perekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pemilik barang yang sah dalam melakukan perbuatannya tersebut.;
- Bahwa benar terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan subsidairitas, yaitu dakwaan yang terdiri dari beberapa tindak pidana yang disusun secara bertingkat, mulai dengan tindak pidana terberat hingga tindak pidana teringan. Dalam dakwaan SUBSIDAIRITAS yang terlebih dahulu dibuktikan adalah

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 9 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan primair, bila terbukti maka dakwaan berikutnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dalam hal dakwaan primair tidak terbukti, baru dibuktikan dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 480 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang Siapa.;**
2. **Barang Siapa Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Kekuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau menyembunyikan Sesuatu Benda.;**
3. **Yang Diketahuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang Siapa** adalah barang siapa sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai "terdakwa" dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal ini untuk menghindari "error in persona" dalam menentukan pelaku.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama **SOPIYAN BIN JUBIR** dengan segala identitasnya tersebut dan mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan tersebut dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Barang Siapa Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah, Atau Untuk Menarik Kekuntungan, Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadai, Mengangkut, Menyimpan Atau menyembunyikan Sesuatu Benda.;

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 10 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan telah terjadi penadahan pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 sekirajam 04.00 Wib bertempat di Jl/ MT. Haryono Gang Merpati II No. 54 RT/RW 001/006 Kel. Kelapa Tujuh Kec. Kota Bumi Selatan Kab. Lampung Utara kejadiannya bermula terdakwa ditelpon oleh Sdr Suroso (DPO) dan menawari 1 ekor sapi jenis PO betina sehari kemudian Sdr Suroso dan Sdr Sul (DPO), sekira jam 04datangkerumah Terdakwa dengan membawa 1 (satu) ekor sapi tersebut dengan menggunakan Mobil Truck Carter warna Kuning dan saya membeli seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dengan perjanjian dibayarkan 1 Hari kepada Sdr Suroso selanjutnya seminggu kemudian Sdr Sul (DPO) dan Sdr Suroso (DPO) bersama dengan supir truck carter sekira jam 4.30 Wib datang lagi kerumah dengan membawa 3 (tiga) ekor sapi Warna Putih dan Warna Hitam Jenis PO dan menawarkan dengan harga Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) untuk 3 (tiga) ekor sapi sapi yang salah satunya masih sapi anakan dan kemudian terdakwa setuju dan dibayarkan oleh terdakwa 2 (dua) hari kemudian sebesar Rp. 7.000.000,-(tujuh juta rupiah) kepada Sdr Suroso dan Sul ((DPO) dan selang 2 (dua) hari berikutnya terdakwa membayar lagi seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Sdr Suroso. Sehingga total pembelian untuk keempat sapi tersebut sebesar Rp . 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 2 ini telah terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Ad.3. Unsur Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan fakta dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya diketahui bahwa terdakwa telah membeli sapi dan dalam pembelian keempat sapi tersebut terdakwa sopiyan Bin Jubir tidak dilengkapi dengan surat-surat pembelian sapi dan harga lebih murah dari harga sapi dipasaran sehingga terdakwa seharusnya patut menduga sapi tersebut adalah hasil dari kejahatan penadahan. setelah terdakwa membeli ke 4 (empat) ekor sapi selanjutnya sapi tersebut terdakwa potong dirumah dan kemudian terdakwa menjual daging sapi tersebut ke pasar central kota bumi secara eceran dengan hargaRp. 90.000,- (sembilan puluh ribu) per kilogram dan dari hasil penjualan terdakwamendapat untung kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah). Kemudian terdakwa dalam membeli ke 4 (empat) ekor sapi tersebut seharusnya sudah patut menduga barangtersebut hasil dari

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 11 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan karena sapi jenis limousin/PO tersebut ada surat-suratnya dan harga perekor dipasaran minimal Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) per ekor.;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka unsur Ad. 3 ini terbukti dan terpenuhi dari perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Penadahan" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang beratnya pidana penjara yang dituntut oleh Penuntut Umum sebab hal tersebut telah mencederai rasa keadilan dan menyimpang dari tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (speciale preventie), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal- hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 12 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti karena tidak diajukan dipersidangan maka tidak akan dipertimbangkan .;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 480 ayat (1) KUHP dan juga pasal-pasal lain dari undang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SOPIYAN BIN JUBIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah) ;

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 13 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2016 oleh **AGUS KOMARUDIN, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, S.H.,M.H** dan **ARYA RAGATNATA, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **YANITA SUVIRDA, SH.,MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh **ANDI PURNOMO, S.H.** Penuntut Umum dan terdakwa.;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

UNI LATRIANI, S.H.,M.H.

AGUS KOMARUDIN, S.H.,M.H.

ARYA RAGATNATA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

YANITA SUVIRDA, SH

Putusan. No. 140/Pid.B/2016/PN Gns hal 14 dari 14 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)